



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

Sekretariat: Jl. Selamanik No 14 Banjarnegara
Telp. (0286) 594431
Website: banjarnegara.bawaslu.go.id
Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Banjarnegara, 23 Juni 2023

Nomor : 025/PM.04/K.JT-01/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada :

Yth. **Ketua KPU Kab. Banjarnegara**

di-

Banjarnegara

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

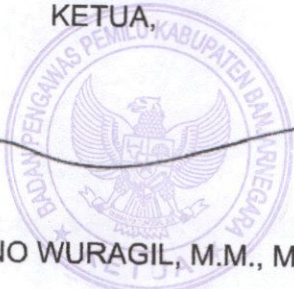
9. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan adanya 17 (tujuh belas) Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kantor KPU kabupaten Banjarnegara dari tanggal 1-14 Mei 2023, maka dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Banjarnegara untuk :

- a. Mempedomani seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya terkait tata cara prosedur penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten;
- b. Memaksimalkan pencermatan secara bersama-sama terhadap pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini KPU Kabupaten Banjarnegara agar memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



SARNO WURAGIL, M.M., M.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. . Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. -----Arsip-----